




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumber daya manusia yang bermutu, religius, berbudaya dan partisipatif;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); *u*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1696); 

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dinas adalah unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif, bagi terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan inovatif dan menyenangkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kesehatan, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional oleh Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. 

9. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan.
14. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan satuan pendidikan.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur, dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
17. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
19. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
20. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. *re*

21. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs
22. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Standar pelayanan minimal adalah criteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
28. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
29. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
30. Dewan pendidikan Provinsi adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di daerah.
31. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 

33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, suami isteri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
34. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/ibu tiri, atau ayah dan/ibu angkat.
35. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
36. Pengawas Sekolah adalah guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas dalam satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;
- b. meningkatkan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah; dan 

- c. mewujudkan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan secara efisien, efektif dan akuntabel yang selaras dan berkelanjutan melalui fasilitasi serta dukungan pembiayaan, sarana prasarana, peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. manajemen pendidikan;
- b. kurikulum;
- c. pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. perizinan pendidikan;
- e. bahasa dan sastra;
- f. hak dan kewajiban;
- g. satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Pendidikan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan satuan pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
 - a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau;
 - b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan
 - c. efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. 

- (3) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 7

Gubernur bertanggungjawab mengelola sistem pendidikan di daerah serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan penjabaran dari kebijakan nasional pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. rencana strategis pendidikan daerah;
 - d. rencana kerja pemerintah daerah;
 - e. rencana kerja dan anggaran tahunan daerah;
 - f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan
 - g. peraturan gubernur di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi:
- a. semua jajaran pemerintah daerah;
 - b. penyelenggaraan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - c. satuan dan program pendidikan;
 - d. dewan pendidikan;
 - e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - f. peserta didik;
 - g. orang tua/wali peserta didik;
 - h. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i. masyarakat; dan
 - j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). *ny*

Pasal 9

Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di daerah sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang harus dicapai di Daerah.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipenuhi melalui jalur pendidikan formal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan di daerah yang meliputi:
 - a. antar kabupaten;
 - b. antar kota;
 - c. antara kabupaten dan kota; dan
 - d. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.
- (3) Ketentuan mengenai target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Gubernur melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *se*

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengoordinasikan dan memfasilitasi:
 - a. akreditasi satuan pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - c. sertifikasi kompetensi pendidik;
 - d. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. Sertifikasi kompetensi pengawas sekolah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan, memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan pendidikan berdaya saing internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan satuan pendidikan yang berdaya saing internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pengendalian mutu pendidikan.
- (3) Pengendalian mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga. *ru*

- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 16

Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. semua jajaran pemerintah daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. dewan pendidikan;
- e. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 17

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan di daerah. *u*

Paragraf 3

Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang Didirikan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat untuk pendidikan formal pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan dituangkan dalam peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. *u*

- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi:
- a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. satuan pendidikan yang terkait;
 - c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan yang terkait;
 - d. peserta didik di satuan pendidikan yang terkait;
 - e. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang terkait;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang terkait; dan
 - g. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang terkait.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan pendidikan yang terkait dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 21

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional, kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus. 

Pasal 23

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan menengah dan pendidikan khusus bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memfasilitasi:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyelenggarakan, memfasilitasi, membina, dan melindungi satuan pendidikan berdaya saing internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan satuan pendidikan yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berdaya saing internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal. *u*

Pasal 26

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur kompetisi di satuan pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

Pasal 27

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan;
- b. satuan pendidikan;
- c. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan;
- d. peserta didik satuan pendidikan;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan;
- f. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan; dan
- g. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan. *u*

Pasal 28

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan.

Paragraf 4

Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 29

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:
 - a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;
 - b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;
 - d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan
 - e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.

Pasal 30

Satuan pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. 

Pasal 31

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 19, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dituangkan dalam:
 - a. rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan;
 - b. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
 - c. rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan; dan
 - d. peraturan akademik dan non akademik satuan pendidikan.
- (3) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat bagi:
 - a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - e. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Satuan pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di satuan pendidikan yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 32

Satuan pendidikan mengelola pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 19, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Satuan pendidikan wajib memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
- (2) Satuan pendidikan wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang membutuhkan pendidikan khusus, dan layanan khusus. 

Pasal 34

- (1) Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik baru.
- (2) Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang berprestasi.
- (3) Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi dan yang orang tua atau pihak yang membiayai tidak mampu secara ekonomi.
- (4) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.
- (5) Ketentuan mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Satuan pendidikan wajib menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan.

Pasal 36

- (1) Satuan pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 19, serta Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan menengah bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. akreditasi satuan pendidikan;
 - c. sertifikasi kompetensi peserta didik;
 - d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan. 

Pasal 37

- (1) Satuan pendidikan wajib melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan dan/atau program pendidikan melakukan secara teratur kompetisi di satuan pendidikan dalam bidang:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. seni; dan/atau
 - d. olahraga.
- (3) Satuan pendidikan memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan satuan pendidikan.

Pasal 38

Satuan pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:

- a. satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- c. peserta didik satuan pendidikan yang bersangkutan;
- d. pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- e. orang tua/wali peserta didik di satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- f. pihak lain yang terikat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. *u*

Pasal 39

Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah memiliki paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:

- a. kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah atau pendidikan khusus; dan
- b. komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik.

Pasal 40

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan kepala sekolah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi:
 - a. rencana strategis dan operasional;
 - b. struktur organisasi dan tata kerja;
 - c. sistem audit dan pengawasan internal; dan
 - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menanggung biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *uc*

- (2) Dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
- a. menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
 - b. menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan serta sumber daya lainnya;
 - c. menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial; dan
 - d. menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik 

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan
Paragraf 1
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah
Pasal 46

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
 - e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
 - f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:
 - a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur;
 - b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air;
 - c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

- d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
- e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
- f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pasal 48

Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
- c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan
- d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pasal 49

- (1) Pendidikan menengah berbentuk SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) SMA terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas).
- (3) SMK dapat terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), dan kelas 12 (dua belas), atau terdiri atas 4 (empat) tingkatan kelas yaitu kelas 10 (sepuluh), kelas 11 (sebelas), kelas 12 (dua belas), dan kelas 13 (tiga belas) sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 50

- (1) Penjurusan pada SMA atau bentuk lain yang sederajat berbentuk peminatan yang memfasilitasi kebutuhan pembelajaran serta kompetensi yang diperlukan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peminatan ilmu pengetahuan alam;
 - b. peminatan ilmu pengetahuan sosial;
 - c. peminatan bahasa;
 - d. peminatan keagamaan; dan
 - e. peminatan lain yang diperlukan masyarakat. 

- (3) Ketentuan mengenai penjurusan dan peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Penjurusan pada SMK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.
- (3) Setiap program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas 1 (satu) atau lebih kompetensi keahlian.
- (4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. bidang keahlian teknologi dan rekayasa;
 - b. bidang keahlian kesehatan;
 - c. bidang keahlian seni, kerajinan, dan pariwisata;
 - d. bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi;
 - f. bidang keahlian bisnis dan manajemen; dan
 - g. bidang keahlian lain yang diperlukan masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai penjurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Peserta didik pada SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat harus menyelesaikan pendidikannya pada SMP, MTs, Paket B, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat sejak awal kelas 10 (sepuluh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket B.
- (3) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat sesudah awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
- a. lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan formal yang bersangkutan. 

- (4) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 10 (sepuluh) setelah:
- lulus ujian kesetaraan Paket B; atau
 - dapat menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar yang memberikan kompetensi lulusan setara SMP.
- (5) Peserta didik pendidikan menengah setara SMA atau SMK atau bentuk lain yang sederajat di negara lain dapat pindah ke SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia dengan syarat:
- menunjukkan ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dasar setara SMP; dan
 - lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bersangkutan.
- (6) SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (7) Satuan pendidikan SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat memberikan bantuan penyesuaian akademik, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain.
- (8) Gubernur dapat membatalkan keputusan satuan pendidikan tentang pemenuhan persyaratan pada SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah atas instruksi Gubernur terbukti bahwa keputusan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak benar, dan/atau tidak jujur.

Pasal 53

- Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender, agama, prestasi akademik dan non akademik. 

- (3) Penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Peserta didik satuan pendidikan menengah dapat pindah ke:
- a. jurusan yang sama pada satuan pendidikan lain;
 - b. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan yang sama; atau
 - c. jurusan yang berbeda pada satuan pendidikan lain .
- (2) Satuan pendidikan dapat menetapkan tata cara dan persyaratan tambahan selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Peserta didik pada satuan pendidikan SMA tidak dapat berpindah ke satuan pendidikan SMK atau sebaliknya.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

Pasal 56

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 57

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus terdiri atas peserta didik yang:
- a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa; 

- f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan
 - l. memiliki kelainan lain.
- (4) Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.

Pasal 58

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
- (3) Ketentuan mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
- (2) Pemerintah Daerah membantu tersedianya sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus pada pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pasal 60

Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jalur formal diselenggarakan melalui satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah. 

Pasal 61

- (1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas:
 - a. sekolah dasar luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan
 - b. sekolah menengah pertama luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (3) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus pada jenjang pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan luar biasa, atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
- (4) Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan.
- (5) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 62

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

Pasal 63

- (1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan formal TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan. *nc*

- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persyaratan:
- a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kelas biasa;
 - b. kelas khusus; atau
 - c. satuan pendidikan khusus.

Pasal 64

Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 65

Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 66

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 65 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya memperoleh pendidikan terpenuhi.
- (2) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan layanan khusus meliputi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan layanan khusus dalam bentuk satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan.
- (2) Bentuk penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalur pendidikan formal yaitu:
 - a. sekolah kecil;
 - b. sekolah terbuka;
 - c. sekolah darurat; dan
 - d. sekolah terintegrasi.
- (3) Sekolah kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang.
- (4) Sekolah terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyelenggarakan layanan pendidikan kunjung dari sekolah induk.
- (5) Sekolah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menyelenggarakan layanan pada saat situasi bencana alam dan/atau bencana sosial.
- (6) Sekolah terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi. *ue*

Pasal 69

Program layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) antara lain:

- a. Pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitasi bantuan pendanaan dan/atau asrama;
- b. Bantuan dana transportasi;
- c. Kunjungan pendidik;
- d. Pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT; dan/atau
- e. Layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Penyelenggaraan dan tata cara pendirian pendidikan layanan khusus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Kurikulum dikembangkan dan dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
 - e. peningkatan iman dan taqwa;
 - f. peningkatan akhlak mulia;
 - g. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - h. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - i. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - j. tuntutan dunia usaha dan dunia industri;
 - k. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - l. agama;
 - m. dinamika perkembangan global; dan
 - n. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 

- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Kurikulum pendidikan menengah wajib memuat :
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan kewarganegaraan;
 - c. bahasa;
 - d. matematika;
 - e. ilmu pengetahuan alam;
 - f. ilmu pengetahuan sosial;
 - g. seni dan budaya;
 - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
 - i. keterampilan/kejuruan; dan
 - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kurikulum pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kurikulum Muatan Lokal

Paragraf 1

Pasal 73

- (1) Satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus berkewajiban menyusun kurikulum muatan lokal sesuai standar nasional pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan/atau keunikan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh satuan pendidikan bersama komite.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur melalui Dinas.
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pengawasan dan supervisi oleh Dinas. *uc*

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan bentuk kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Tujuan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 74

Kurikulum Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) bertujuan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi Daerah yang bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, perilaku, etos kerja, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan nilai spiritual setempat; dan
- b. melestarikan dan mengembangkan keunggulan serta kearifan lokal yang berguna bagi diri dan lingkungan dalam rangka menunjang pembangunan Daerah dan pembangunan nasional.

Paragraf 3

Prinsip Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 75

Pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) selain memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan dalam pengembangan semua kompetensi.
- c. fleksibilitas dalam jenis, bentuk, dan pengaturan waktu; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah, nasional dan menghadapi tantangan global.

Paragraf 4

Lingkup dan Mekanisme Kurikulum Muatan Lokal

Pasal 76

(1) Lingkup kurikulum muatan lokal terdiri atas:

- a. lingkup muatan lokal; dan
- b. jenis muatan lokal.

(2) Lingkup muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi:

- a. keadaan daerah;
- b. kebutuhan daerah; dan
- c. isi/jenis muatan lokal. *u*

- (3) Jenis muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. bahasa Daerah;
 - b. kesenian Daerah;
 - c. keterampilan dan kerajinan Daerah;
 - d. adat istiadat;
 - e. pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar; dan
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi dan kebutuhan Daerah.
- (4) Lingkup kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik yang menjadi bagian mata pelajaran maupun berupa mata pelajaran yang berdiri sendiri sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
 - b. silabus yang memuat pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan penilaian otentik; dan
 - c. buku teks pelajaran seperti buku siswa dan buku guru yang berbasis aktivitas.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan lingkup perumusan dan pengembangan, pelaksanaan, dan daya dukung kurikulum muatan lokal serta evaluasinya, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 78

Kurikulum pendidikan khusus dilaksanakan oleh satuan pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 79

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan isi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *26*

Bagian Kedua
Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab

Pasal 80

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, guru pembimbing khusus dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus; dan
 - c. guru pembimbing khusus sebagai pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Pasal 81

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 mencakup pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, terapis, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. pengelola satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal;
 - b. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - c. peneliti melakukan penelitian di bidang pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus; 

- d. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- e. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- f. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- g. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- h. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- i. psikolog memberikan pelayanan bantuan psikologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
- j. pekerja sosial pendidikan memberikan layanan bantuan sosiologis-pedagogis kepada peserta didik dan pendidik pada pendidikan khusus;
- k. terapis memberikan pelayanan bantuan fisiologis-kinesiologis kepada peserta didik pada pendidikan khusus; dan
- l. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 83

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.

Pasal 84

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan. *u*

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Paragraf 1

Pembinaan Karier

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Paragraf 2

Promosi dan Penghargaan

Pasal 86

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, tenag pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 87

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. u

- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 diberikan oleh gubernur dan pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
- a. tanda jasa;
 - b. promosi;
 - c. piagam;
 - d. uang; dan/atau
 - e. bentuk penghargaan lainnya.

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- (2) Pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah dan/atau penyelenggara satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 90

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN PENDIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pendirian satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim pengkaji yang dibentuk oleh Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Syarat-syarat pendirian satuan pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian satuan pendidikan harus melampirkan:
 - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
 - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya; 

- c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
- d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

BAB VI

BAHASA DAN SASTRA

Bagian Kesatu

Bahasa Daerah

Pasal 93

- (1) Pengembangan bahasa daerah bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi bahasa daerah sebagai :
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan;
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
 - d. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
 - e. bahasa media massa lokal;
 - f. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
 - g. sumber pengembangan Bahasa Indonesia.
- (2) Pengembangan bahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemah; dan
 - f. publikasi hasil pengembangan bahasa daerah. 

Pasal 94

- (1) Penelitian kebahasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian aspek bunyi bahasa, bentuk kata, makna kata, struktur kalimat, dan wacana.
- (2) Pengayaan kosakata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dilakukan dengan pemilihan, penilaian, dan penetapan kosakata Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Asing melalui Bahasa Indonesia menjadi kosakata dan istilah Bahasa Daerah.
- (3) Pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyusunan dan penetapan pedoman dan acuan penggunaan Bahasa Daerah.
- (4) Penyusunan bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyiapan buku pelajaran dan buku/bahan pengayaan pelajaran Bahasa Daerah.
- (5) Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf e dilakukan melalui pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran.
- (6) Publikasi hasil Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f dilakukan melalui penyebarluasan hasil penelitian, pengayaan kosakata, pembakuan dan kodifikasi kaidah Bahasa Daerah, penyusunan bahan ajar, dan penerjemahan.

Bagian Kedua

Sastra Daerah

Pasal 95

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk:
 - a. mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa;
 - b. meneguhkan jati diri kedaerahan; dan
 - c. mengungkapkan serta mengembangkan budaya daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kesastraan daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah;
 - c. kodifikasi Sastra Daerah;
 - d. penerjemahan; dan
 - e. publikasi hasil Pengembangan Sastra 

Pasal 96

- (1) Penelitian kesastraan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penelitian terhadap aspek kesastraan, sejarah Sastra Daerah, dan perbandingan karya Sastra Daerah.
- (2) Peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf b dilakukan dengan inventarisasi dan dokumentasi bahan Sastra Daerah untuk mendukung kreativitas berkarya.
- (3) Kodifikasi Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyusunan pedoman, acuan, ensiklopedia, dan kamus Sastra Daerah.
- (4) Penerjemahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengalihbahasaan karya, kritik, dan teori sastra dari bahasa sumber ke bahasa sasaran.
- (5) Publikasi hasil Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf e dilakukan melalui penyebarluasan hasil penelitian, peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik Sastra Daerah, kodifikasi Sastra Daerah, penyusunan bahan ajar, dan penerjemahan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah

Pasal 97

- (1) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap pengguna Bahasa Daerah pada kelompok umur anak-anak, remaja, dan dewasa.
- (2) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa daerah;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan ataupun tertulis menurut kaidah Bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat berbahasa daerah.
- (3) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan; 

- c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah.
- (4) Pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan pembelajaran bahasa tematik tahap awal pendidikan di suatu daerah yang disesuaikan dengan intensitas penggunaannya apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu dan pendidikan tata Bahasa Daerah pada sekolah menengah.
- (5) Pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan pembelajaran Bahasa Daerah berbasis modul dengan mempertimbangkan klasifikasi program kesetaraannya.
- (6) Penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pewarisan bahasa dari orang tua kepada anak, penggunaan pada kegiatankegiatan adat istiadat, dan pementasan seni budaya daerah
- (7) Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyusunan peraturan daerah tentang kebahasaan, penilaian penggunaan Bahasa Daerah di berbagai ranah sesuai dengan fungsi dan kedudukan Bahasa Daerah, pengawasan penggunaan Bahasa Daerah, pelaksanaan lomba-lomba kebahasaan, dan pemberian penghargaan.

Pasal 98

- (1) Pembinaan Sastra Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat daerah terhadap Sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra; 

- c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.
- (3) Pendidikan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memasukkan unsur kesastraan dalam pembelajaran Bahasa Daerah.
 - (4) Pelatihan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pelatihan penulisan karya Sastra Daerah, pelatihan pementasan karya Sastra Daerah, dan pelatihan pengalihwahanaan karya Sastra Daerah bagi pendidik, peserta didik, dan masyarakat.
 - (5) Penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui pembentukan, pendampingan, penajaan komunitas Sastra Daerah, dan penerbitan karya komunitas Sastra Daerah.
 - (6) Penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penerbitan jurnal, majalah, tabloid, dan antologi Sastra Daerah, serta penyiaran melalui media massa elektronik.
 - (7) Penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui pemberian penghargaan terhadap sastrawan dan karyanya.
 - (8) Penajaan komunitas Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan pemberian fasilitas dalam kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Sastra Daerah.
 - (9) Antologi Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kumpulan atau himpunan Sastra Daerah.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Warga Negara

Pasal 99

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. *u*

- (3) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (4) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 100

Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 101

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 102

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan non akademik, dan evaluasi pada satuan pendidikan.

Pasal 103

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 104

Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di satuan pendidikan.

Pasal 105

- (1) Peserta didik berkewajiban:
 - a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
 - b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain; *nl*

- c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
 - f. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;
 - h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
 - i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di bawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah

Pasal 106

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 107

Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. *u*

BAB VIII

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Pasal 108

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 110

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.

Pasal 111

- (1) Satuan pendidikan menengah yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu internal sekolah berbasis keunggulan lokal yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat mendirikan sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi:
 - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan
 - b. Pedoman penjaminan mutu internal sekolah berbasis keunggulan lokal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sejak sekolah berdiri. 

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 112

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 113

Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Komponen Peran Serta Masyarakat

Pasal 114

- (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
 - b. penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - c. penggunaan hasil pendidikan;
 - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan non akademik;
 - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
 - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
 - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional. *u*

- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
- a. dewan pendidikan tingkat provinsi;
 - b. komite sekolah; dan/atau
 - c. organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (5) Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
- a. pengendalian mutu pendidikan profesi;
 - b. pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
 - c. pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
 - d. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
 - e. akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau
 - f. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Keempat
Dewan Pendidikan Provinsi
Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Pendidikan Provinsi.
- (2) Dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat provinsi.
- (3) Dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (4) Dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada gubernur terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (5) Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tokoh yang berasal dari:
 - a. pakar pendidikan;
 - b. penyelenggara pendidikan;
 - c. pengusaha; 

- d. organisasi profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
 - f. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan.
- (7) Rekrutmen calon anggota dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (8) Masa jabatan keanggotaan dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (9) Anggota dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan apabila:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (10) Susunan kepengurusan dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dewan dan sekretaris.
- (11) Anggota dewan pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.
- (12) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (13) Pendanaan Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 berjumlah paling banyak 13 (tiga belas) orang.
- (4) Gubernur memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi yang dibentuk oleh gubernur. 

- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada gubernur paling banyak 26 (dua puluh enam) orang calon anggota Dewan Pendidikan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 setelah mendapatkan usulan dari:
- a. organisasi profesi pendidik;
 - b. organisasi profesi lain; atau
 - c. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 117

- (1) Komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan non akademik pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Komite sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.
- (4) Komite sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite sekolah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.
- (7) Pendanaan komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

- (1) Anggota komite sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
 - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota komite sekolah dapat diberhentikan apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
 - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

- (4) Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara.
- (5) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua/wali peserta didik satuan pendidikan.
- (6) Ketua, sekretaris dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota komite sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Bagian Ketujuh

Larangan

Pasal 119

Dewan Pendidikan Provinsi dan/atau komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di satuan pendidikan;
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 120

- (1) Pendanaan pendidikan di luar satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, bersumber dari:
 - a. APBD Provinsi; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. *u*

Pasal 121

- (1) Dana pendidikan selain biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi pada satuan pendidikan menengah, dan pendidikan khusus/layanan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa beasiswa berprestasi dan bantuan biaya penyelesaian studi pada satuan pendidikan tinggi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 122

- (1) Gubernur melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Pasal 123

- (1) Gubernur melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 124

Pemerintah Daerah dapat menutup satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 125

Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 52 ayat (6), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 93.

Pasal 126

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

Pasal 127

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidik atau tenaga kependidikan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendidik atau tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. *u*

- (5) Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, apabila tidak diindahkan dilakukan pembekuan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Seseorang yang mengangkat, menempatkan, memindahkan, atau memberhentikan pendidik atau tenaga kependidikan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 128

- (1) Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) dan Pasal 111 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga, penundaan atau penghentian subsidi hingga pencabutan izin oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diadakan pembinaan paling lama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 129

Satuan pendidikan yang melanggar ketentuan tentang pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 38 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penggabungan, pembekuan, dan/atau penutupan satuan pendidikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. *u*

Pasal 130

- (1) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota dewan pendidikan atau komite sekolah yang dalam menjalankan tugasnya melampaui fungsi dan tugas dewan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) dan ayat (4) serta fungsi komite sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Oktober 2019

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH

 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 


BENEDIKTUS POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 011

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(11-326/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka menciptakan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembaruan sistem pendidikan. Tujuan pembaruan sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga negara Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada khususnya, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, menjadi manusia yang beriman, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa, baik di tingkat nasional maupun internasional, pemerintahan daerah dan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab berbagai tantangan jaman yang selalu berubah. *u*

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya dirinci dalam Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan meliputi:

1. Sub Urusan Manajemen Pendidikan, yaitu pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus;
2. Sub Urusan Kurikulum, yaitu penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
3. Sub Urusan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
4. Sub Urusan Perizinan Pendidikan, yaitu penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. Sub Urusan Bahasa dan Sastra, yakni pembinaan bahasan dan sastra yang penuturnya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Merujuk pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menyatakan bahwa Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di daerahnya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya, dan Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah dimaksud yang menyatakan bahwa kebijakan daerah bidang pendidikan dituangkan dalam peraturan daerah di bidang pendidikan, serta memperhatikan adanya kekosongan Peraturan Daerah tentang pendidikan pada beberapa tahun terakhir sejak dibatalkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan pendidikan di daerah harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan pendidikan di daerah harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata” adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan di daerah. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan pendidikan di daerah sesuai nilai-nilai darma bhakti, sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa pendidikan di daerah dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan pada pembangunan ekonomi tapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat dari adanya kegiatan pendidikan di daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pendidikan di daerah harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya. 

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan pendidikan di daerah harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan pendidikan di daerah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pendidikan di daerah sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pendidikan di daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar pendidikan di daerah dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan pendidikan di daerah perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku pendidikan dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pendidikan di daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan pendidikan di daerah dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia. 

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penetapan target tingkat partisipasi pendidikan di daerah dilakukan berdasarkan target tingkat partisipasi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. 

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas. 

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Tujuan pendidikan menengah dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.

Pasal 49

Ayat (1)

Bentuk lain yang sederajat dengan SMA dan MA antara lain Paket C, pendidikan diniyah menengah atas, sekolah menengah teologi Kristen (SMTK), sekolah menengah agama Kristen (SMAK), utama vidyalaya (UV), dan mahasekha. *u*

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk taman kanak-kanak luar biasa, antara lain, taman kanak-kanak khusus, atau taman kanak-kanak istimewa.

Ayat (2)

Huruf a

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah dasar luar biasa, antara lain, sekolah dasar khusus atau sekolah dasar istimewa. *ny*

Huruf b

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah pertama luar biasa, antara lain, sekolah menengah pertama khusus atau sekolah menengah pertama istimewa.

Ayat (3)

Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah atas luar biasa, antara lain, sekolah menengah atas khusus atau sekolah menengah atas istimewa. Sebutan lain yang sejenis dan sederajat untuk sekolah menengah kejuruan luar biasa, antara lain, sekolah menengah kejuruan khusus atau sekolah menengah kejuruan istimewa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan manusia untuk memahami dan melaksanakan ajaran agama.

Kecerdasan intelektual merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan manusia untuk berhubungan dengan mengelola alam.

Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk mengelola emosi diri sendiri dan hubungan dengan orang lain dan masyarakat dengan sikap empati.

Kecerdasan sosial merupakan kecerdasan manusia yang terutama digunakan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain dan masyarakat serta hubungan antarmanusia. Kecerdasan estetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan rasa keindahan keserasian, dan keharmonisan.

Kecerdasan kinestetik merupakan kecerdasan manusia yang berhubungan dengan koordinasi gerak tubuh seperti yang dilakukan penari dan atlet. 

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas. *nc*

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya antara lain pamong pendidikan anak usia dini, guru pembimbing khusus, dan narasumber teknis.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan konseling. *ny*

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Penjurusan pada SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat akan menentukan cakupan mata pelajaran pada setiap jenis bidang studi keahlian. Bentuk bidang studi keahlian merupakan unit akademik terkecil dalam pendidikan kejuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas. 

Pasal 90

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Apabila pendidik merasa bahwa peserta didik memerlukan pembelajaran tambahan, dengan kebutuhan itu dipenuhi melalui program remedial sesuai ketentuan kurikulum yang berlaku.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas. *21*

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Masyarakat yang berperan serta, antara lain, orang tua atau wali peserta didik, keluarga peserta didik, komunitas di sekitar satuan pendidikan, organisasi profesi pendidik, organisasi orang tua atau wali peserta didik, organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti komite sekolah dan majelis wali amanah perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi lain, lembaga usaha, organisasi kemasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas. *nc*

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Satu satuan pendidikan dapat memiliki kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya sekaligus. Kekhasan agama satuan pendidikan dapat berupa pendidikan umum yang diselenggarakan oleh kelompok agama tertentu; pendidikan umum yang menyelenggarakan pendidikan umum dan ilmu agama seperti MI, MTs, dan MA; atau pendidikan keagamaan seperti pendidikan diniyah, pesantren, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Pendidikan dengan kekhasan lingkungan sosial dan budaya merupakan muatan pendidikan dan/atau pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sosial dan budaya setempat.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Komposisi keanggotaan komite sekolah, misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik, hanya memenuhi 40% (empat puluh persen), sehingga unsure perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Apabila perwakilan orang tua/wali peserta didik sudah memenuhi 50% (lima puluh persen), unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20% (dua puluh persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30% (tiga puluh persen).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas. 

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0110 